



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAERUDIN als HAE Bin DAWI U (alm);
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP : Jl. P. Banda No. 67 Rt. 6/0 Karang
Mumus Kec. Samrinda Kota Kab. Samarinda
Kalimantan Timur
Alamat Kos : Jl. Timuran MG
III/172 Rt 09 Rw 03 Mergangsan Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Haerudin als Hae Bin Dawi U (alm) ditangkap oleh penyidik :

1. Penyidik tanggal 01 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/I/2020/Ditresnarkoba, sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 4 Januari 2020.;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan tanggal 04 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/01.a/I/2020/Ditresnarkoba, sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan 7 Januari 2020.;

Terdakwa Haerudin als Hae Bin Dawi U (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 6 Januari 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/01/I/2020/Ditresnarkoba, sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan Oleh PU tanggal 17 Januari 2020, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :B-173/M.44/Enz.1/01/2020, sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
3. Penuntut tanggal 25 Februari 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan PU Nomor :PRINT-476/m.4.10/Enz.2/02/2020, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 10 Maret 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Yyk, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 12 Maret 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Yyk, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama 1.NELSON A.P.PANJAITAN, SH. 2.DETKRI BADIRON, SH.,MH. 3.WANDY MARSELI, SH. 4.SITI ROSIDAH, SH. 5.ANA ULFIANA, SHI. 6.FAJAR AHADIS SIAMUDIN, SH.,MH. 7.MUHAMMAD FARID HIDAYAT, SH., 8.ANIS NADHIROH, SH., Advokat dan atau Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Yogyakarta (LBH SIKAP YYK), beralamat di Jl.Anggajaya I, Brojodento No.294, Gejayan, Kel.Condongcatur, Kec.Depok, Kab.Sleman, D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Maret 2020 Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Yyk.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Haerudin als Hae Bin Dawi U Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haerudin als Hae Bin Dawi U Alm dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, dan denda Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik warna bening yang didalamnya berisi kertas brosir wisata yang bertuliskan Jogja Daily Tour Bromo Sunrise Tour ijen blue fire yang didalamnya berisi kertas warna putih yang berisi :
 - Irisan daun yang diduga ganja dengan berat 2,45 (dua koma empat lima) gram.
 - 1 (satu) puntung rokok dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - b. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi kartu ATM Mandiri warna Kuning.;
 - c. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Putih beserta sim card No.081254841028.;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terdakwa tidak terbukti menjual ganja tersebut kepada lcal, tetapi terdakwa hanya membeli ganja tersebut secara patungan dan menggunakannya secara bersama-sama. ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa menyesal telah menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri dan merasa menyesal serta memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan Surat Tuntutannya semula sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga tetap dengan Pleidooi/Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa HAERUDIN als. HAE Bin DAWI U (alm) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 pukul 23.00 Wib bertempat di Kost Jl. Timuran NG III/172 RT. 09 RW. 03, Mergangsan, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I jenis tanaman (ganja), yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Awal saksi AGUNG PURWADI dan saksi SUTARNO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kost Jl.Timuran MG.III /172 Rt.09 Rw.03 Mergangsan, Kota yogyakarta ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian para saksi pada hari rabu tanggal 1 januari 2020 melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 wib kami masuk kamar kost tersebut mendapati terdakwa sedang main hp, kemudian saksi AGUNG PURWADI introgasi kepada terdakwa” kamu makai ganja ya?” dijawab terdakwa ”ya” kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan:
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna bening yang didalamnya berisi kertas brosur wisata yang bertuliskan Jogja Daily Tours Bromo sunrise tours ijen blue fire yang didalamnya berisi kertas warna putih yang berisi :
 - Irisan daun yang diduga ganja dengan berat 2,45 (dua koma empat lima) gram.
 - 1 (satu) punting rokok dengan berat 0,20 (Nol koma dua nol) gram.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi kartu ATM Mandiri warna Kuning.
 - 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna Putih beserta sim card No 081254841028.



- ✓ Kemudian saksi memanggil saksi DHAMAR DJATI TYASNOPUTRO (pak RT) dan barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa kemudian diakui miliknya. Kemudian setelah diinterogasi, terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari “dari Instagram” kemudian saksi AGUNG PURWADI bertanya lagi “kamu kasihkan siapa aja?” terdakwa menjawab “ICAL PAK” kemudian terdakwa disuruh saksi AGUNG PURWADI untuk menghubungi ICAL lewat HPnya, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. ICAL, kemudian saksi AGUNG PURWADI melakukan pengembangan dan stanby di jalan Prawirotaman kemudian agak lama pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jl Prawirotaman Brontokusuman, Mergangsan Yogyakarta ada orang yang naik motor mencurigakan dengan ciri-ciri yang sudah disampaikan oleh terdakwa kemudian saksi AGUNG PURWADI amankan dan menginterogasi bernama Sdr. ICAL dan saksi AGUNG PURWADI melakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi :
 - 1) 5 (lima) buah paket plastik klip bening berisi daun ganja dengan berat total 9,14 gram beserta plastiknya ;
 - 2) 1 (satu) buah Polling papper merk Radja Mas;
 - 3) Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan Narkotika Gol I bentuk tanaman jenis ganja;
 - 4) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau yang saya gunakan untuk transfer pada waktu membeli Narkotika Gol I bentuk tanaman jenis ganja;
 - 5) 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo jenis P1 dengan nomor simcard 0823.3689.7798 yang digunakan untuk komunikasi.

Dan hasil pengembangan ditemukan dikos Sdr. ICAL Kos Pondok Rusa Kledokan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1) 13 (tiga belas) buah paket plastic klip bening berisi daun ganja dengan berat total 21,76 gram beserta plastiknya;
- 2) 83 (delapan puluh tiga) lembar plastic klip bening ukuran 8,7 x 13 merk C-Tik;
- 3) 94 (Sembilan puluh empat) lembar plastic klip bening ukuran 5 x 8 merk C-Tik;
- 4) 1 (satu) buah Polling papper merk Radja Mas.



Dengan total ganja seluruhnya 30,9 Gram.

- ✓ Bahwa cara terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Instagram sekitar sekira Awal November 2019 mencari cari di Instagram, kemudian mengetik alamat highcity setelah muncul alamat akun, kemudian Terdakwa cari samarindahighcity kemudian diikuti setelah mengikuti akun samarindahighcity Terdakwa langsung chat pertama Tanya "bisa beli nggak" di jawab "bisa" kemudian Terdakwa di broad cash daftar harga, setelah itu Dibalas "yang dua juta aja" kemudian Terdakwa dikirim nomor rekening BCA nomor lupa atas nama RENALDI, setelah itu Terdakwa pergi ke ATM dekat kostnya, Terdakwa tranfer menggunakan ATM Mandiri milik pacarnya yang dibawa nya, setelah sampai ATM Mandiri sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa tranfer ke rekening yang dikirim oleh samarindahighcity setelah Tranfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa foto slip bukti transfer dan dikirim ke akun IG samarindahighcity, kemudian Terdakwa disuruh tunggu, dan ditanya kamu dimana dijawab "jogja" kemudian Terdakwa ditanya yang paling dekat mana Dijawab "prawirotaman" kemudian di Jawab "kalo ada rumah kosong" kemudian Terdakwa keluar mencari rumah kosong setelah Didapat sebuah ruko kosong kemudian difoto Ruko tersebut dan jalan raya sekitar ruko, setelah itu Terdakwa kirim ke IG samarindahighcity, kemudian dibalas "tunggu nanti jam sebelas malam saya kabari" kemudian sekira pukul 23.00 Wib ada IG masuk dibuka IG tersebut ada balasan "diplastik warna hitam sudah ada didepan rumah itu" kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa keluar jalan kaki menuju ruko tersebut dan berjalan melihat plastik hitam yang dimaksud terletak pojokan ruko setelah itu diambil dibawa pulang ke Kost. Setelah sampai kost sekira pukul 24.00 Wib, plastik hitam dibuka didalam plastik hitam ada koran yang didalamnya terdapat Ganja menyerupai kotak, kemudian Ganja tersebut dibuka dan Terdakwa ambil sedikit untuk digunakan sendiri, setelah itu disimpan dibelakang kamar kostnya. Kemudian tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa ambil dan Terdakwa dua bagian, satu bagian yang kecil Terdakwa taruh diatas kertas folio kemudian dibungkus kertas brosur wisata yang bertuliskan Jogja Daily Tours Bromo sunrise tours ijen blue fire dan satu bagian yang banyak dimasukan ke plastik biasa kemudian yang besar disimpan di belakang Kostnya dan yang kecil Terdakwa simpan didalam kamar kostnya. Setelah paket ganja dibagi dua pada tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 16.00



Wib Terdakwa WA sdr. ICAL dengan kata-kata "sudah ada sob kamu tlf aja" dibalas Sdr. ICAL "aku ada dua juta" kemudian Terdakwa kasih nomor rekening Mandiri kemudian pada tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 18.35 Wib Sdr. ICAL tranfer sebesar Rp. 2,000.000, (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa WA untuk ketemuan dimana setelah itu tsk Terdakwa dikirim lokasi pada waktu WA ganja yang Terdakwa simpan di belakang kos sudah dibawa, kemudian Terdakwa cari lokasi menggunakan Maps sekira pukul 21.00 Wib alamat yang dikirim sdr. ICAL ketemu di dekat Bank Papua Jalan Babarsari sekira pukul 21.00 Wib, kemudian Terdakwa diajak di Kost setelah ketemu Sdr. ICAL Terdakwa ngobrol dengan kata kata "ini barang cobain aja" akan tetapi ganja belum diserahkan kemudian Terdakwa diajak Ke Kost sdr. ICAL sampai di Kost sdr. ICAL ganja didalam bungkus plastik diserahkan ke Sdr. ICAL, kemudian sdr. ICAL ambil sebagian kecil kemudian dilinting oleh sdr. ICAL setelah itu dipakai berdua.

- ✓ Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik no:441/00091/C pada hari rabu tanggal delapan bulan januari tahun duaribu duapuluh terhadap barang bukti no.BB/ .a/1/2020 Ditresnarkoba berupa 1 bungkus plastic klip yang didalamnya berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 2,02 gram dan a palstik beisi rokok yang diduhga ganja dengan berat 0,20 gram Positif mengandung GANJA (THC) atau Narkotika jenis GANJA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 (Delapan) Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- ✓ Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil Pemeriksaan penyaring urine pengguna narkoba no:Sk-1/2/1/2020/KKTBMS dengan hasil positif ditemukan zat narkoba THC positif.
- ✓ Bahwa terdakwa dalam melakukan tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I jenis tanaman (ganja), tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini dari Dinas Kementerian Kesehatan dan terdakwa bukan pasien rehabilitasi dalam pengawasan obat dan bukan apoteker atau peneliti.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa HAERUDIN als. HAE Bin DAWI U (alm) pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan kesatu diatas, tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I jenis tanaman (ganja), yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Awal saksi AGUNG PURWADI dan saksi SUTARNO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kost Jl.Timuran MG.III /172 Rt.09 Rw.03 Mergangsan, Kota Yogyakarta ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian para saksi pada hari rabu tanggal 1 januari 2020 melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 wib kami masuk kamar kost tersebut mendapati terdakwa sedang main hp, kemudian saksi AGUNG PURWADI introgasi kepada terdakwa "kamu makai ganja ya?" dijawab terdakwa "ya" kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan:
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna bening yang didalamnya berisi kertas brosur wisata yang bertuliskan Jogja Daily Tours Bromo sunrise tours ijen blue fire yang didalamnya berisi kertas warna putih yang berisi :
 - Irisan daun yang diduga ganja dengan berat 2,45 (dua koma empat lima) gram.
 - 1 (satu) punting rokok dengan berat 0,20 (Nol koma dua nol) gram.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi kartu ATM Mandiri warna Kuning.
 - 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna Putih beserta sim card No 081254841028.
- ✓ Kemudian saksi memanggil saksi DHAMAR DJATI TYASNOPUTRO (pak RT) dan barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa kemudian diakui miliknya. Kemudian setelah diintrogasi, terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari "dari Instagram" kemudian saksi AGUNG PURWADI bertanya lagi "kamu kasihkan siapa aja?" terdakwa menjawab "ICAL PAK" kemudian terdakwa disuruh saksi AGUNG PURWADI untuk menghubungi ICAL lewat HPnya, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. ICAL, kemudian saksi AGUNG PURWADI melakukan pengembangan dan stanby dijalan Prawirotaman kemudian agak lama pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jl Prawirotaman Brontokusuman, Mergangsan Yogyakarta ada orang yang naik motor mencurigakan dengan ciri-ciri yang

Halaman 8 dari 32 hal

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disampaikan oleh terdakwa kemudian saksi AGUNG PURWADI amankan dan menginterogasi bernama Sdr. ICAL dan saksi AGUNG PURWADI melakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisi :
 - 1) 5 (lima) buah paket plastik klip bening berisi daun ganja dengan berat total 9,14 gram beserta plastiknya ;
 - 2) 1 (satu) buah Polling papper merk Radja Mas;
 - 3) Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan Narkotika Gol I bentuk tanaman jenis ganja;
 - 4) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau yang saya gunakan untuk transfer pada waktu membeli Narkotika Gol I bentuk tanaman jenis ganja;
 - 5) 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo jenis P1 dengan nomor simcard 0823.3689.7798 yang digunakan untuk komunikasi.

Dan hasil pengembangan ditemukan dikos Sdr. ICAL Kos Pondok Rusa Kledokan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1) 13 (tiga belas) buah paket plastic klip bening berisi daun ganja dengan berat total 21,76 gram beserta plastiknya;
- 2) 83 (delapan puluh tiga) lembar plastic klip bening ukuran 8,7 x 13 merk C-Tik;
- 3) 94 (Sembilan puluh empat) lembar plastic klip bening ukuran 5 x 8 merk C-Tik;
- 4) 1 (satu) buah Polling papper merk Radja Mas.

Dengan total ganja seluruhnya 30,9 Gram.

- ✓ Bahwa cara terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Instagram sekitar sekira Awal November 2019 mencari cari di Instagram, kemudian mengetik alamat highcity setelah muncul alamat akun, kemudian Terdakwa cari samarindahighcity kemudian diikuti setelah mengikuti akun samarindahighcity Terdakwa langsung chat pertama Tanya "bisa beli nggak" di jawab "bisa" kemudian Terdakwa di broad cash daftar harga, setelah itu Dibalas "yang dua juta aja" kemudian Terdakwa dikirim nomor rekening BCA nomor lupa atas nama RENALDI, setelah itu Terdakwa pergi ke ATM dekat kostnya, Terdakwa tranfer menggunakan ATM Mandiri milik pacarnya yang dibawa nya, setelah sampai ATM Mandiri sekira pukul 16.00

Halaman 9 dari 32 hal

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa tranfer ke rekening yang dikirim oleh samarindahighcity setelah Tranfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa foto slip bukti transfer dan dikirim ke akun IG samarindahighcity, kemudian Terdakwa disuruh tunggu, dan ditanya kamu dimana dijawab "jogja" kemudian Terdakwa ditanya yang paling dekat mana Dijawab "prawirotaman" kemudian di Jawab "kalo ada rumah kosong" kemudian Terdakwa keluar mencari rumah kosong setelah Didapat sebuah ruko kosong kemudian difoto Ruko tersebut dan jalan raya sekitar ruko, setelah itu Terdakwa kirim ke IG samarindahighcity, kemudian dibalas "tunggu nanti jam sebelas malam saya kabari" kemudian sekira pukul 23.00 Wib ada IG masuk dibuka IG tersebut ada balasan "diplastik warna hitam sudah ada didepan rumah itu" kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa keluar jalan kaki menuju ruko tersebut dan berjalan melihat plastik hitam yang dimaksud terletak pojokan ruko setelah itu diambil dibawa pulang ke Kost. Setelah sampai kost sekira pukul 24.00 Wib, plastik hitam dibuka didalam plastik hitam ada koran yang didalamnya terdapat Ganja menyerupai kotak, kemudian Ganja tersebut dibuka dan Terdakwa ambil sedikit untuk digunakan sendiri, setelah itu disimpan dibelakang kamar kostnya. Kemudian tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa ambil dan Terdakwa dua bagian, satu bagian yang kecil Terdakwa taruh diatas kertas folio kemudian kemudian dibungkus kertas brosur wisata yang bertuliskan Jogja Daily Tours Bromo sunrise tours ijen blue fire dan satu bagian yang banyak dimasukan ke plastik biasa kemudian yang besar disimpan di belakang Kostnya dan yang kecil Terdakwa simpan didalam kamar kostnya. Setelah paket ganja dibagi dua pada tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa WA sdr. ICAL dengan kata-kata "sudah ada sob kamu tf aja" dibalas Sdr. ICAL "aku ada dua juta" kemudian Terdakwa kasih nomor rekening Mandiri kemudian pada tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 18.35 Wib Sdr. ICAL tranfer sebesar Rp. 2,000.000, (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa WA untuk ketemuan dimana setelah itu tsk Terdakwa dikirim lokasi pada waktu WA ganja yang Terdakwa simpan di belakang kos sudah dibawa, kemudian Terdakwa cari lokasi menggunakan Maps sekira pukul 21.00 Wib alamat yang dikirim sdr. ICAL ketemu di dekat Bank Papua Jalan Babarsari sekira pukul 21.00 Wib, kemudian Terdakwa diajak di Kost setelah ketemu Sdr. ICAL Terdakwa ngobrol dengan kata kata "ini barang cobain aja" akan tetapi ganja belum

Halaman 10 dari 32 hal

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Yyk



diserahkan kemudian Terdakwa diajak Ke Kost sdr. ICAL sampai di Kost sdr. ICAL ganja didalam bungkus plastik diserahkan ke Sdr. ICAL, kemudian sdr. ICAL ambil sebagian kecil kemudian dilinting oleh sdr. ICAL setelah itu dipakai berdua.

- ✓ Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik no:441/00091/C pada hari rabu tanggal delapan bulan januari tahun duaribu duapuluh terhadap barang bukti no.BB/ .a/I/2020 Ditresnarkoba berupa 1 bungkus plastic klip yang didalamnya berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 2,02 gram dan a palstik beisi rokok yang diduhga ganja dengan berat 0,20 gram Positif mengandung GANJA (THC) atau Narkotika jenis GANJA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 (Delapan) Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- ✓ Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil Pemeriksaan penyaring urine pengguna narkoba no:Sk-1/2/1/2020/KKTBMS dengan hasil positif ditemukan zat narkoba THC positif.
- ✓ Bahwa terdakwa dalam melakukan tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I jenis tanaman (ganja) tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini dari Dinas Kementerian Kesehatan dan terdakwa bukan pasien rehabilitasi dalam pengawasan obat dan bukan apoteker atau peneliti.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

Ketiga:

----- Bahwa ia terdakwa FAIS FEBRIANSYAH Bin JUMADI pada waktu dan tempat seperti dalam Dakwaan kesatu diatas, penyalahgunaan narkotika Gol I jenis tanaman ganja bagi dirinya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Awal saksi AGUNG PURWADI dan saksi SUTARNO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kost Jl.Timuran MG.III /172 Rt.09 Rw.03 Mergangsan, Kota yogyakarta ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian para saksi pada hari rabu tanggal 1 januari 2020 saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 wib kami masuk kamar kost tersebut mendapati terdakwa sedang main hp, kemudian saksi AGUNG PURWADI introgasi



kepada terdakwa” kamu makai ganja ya?” dijawab terdakwa ”ya” kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan:

- 1 (satu) buah kantong plastic warna bening yang didalamnya berisi kertas brosur wisata yang bertuliskan Jogja Daily Tours Bromo sunrise tours ijen blue fire yang didalamnya berisi kertas warna putih yang berisi :
 - Irisan daun yang diduga ganja dengan berat 2,45 (dua koma empat lima).
 - 1 (satu) punting rokok dengan berat 0,20 (Nol koma dua nol).
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi kartu ATM Mandiri warna Kuning.
- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna Putih beserta sim card No 081254841028.
- ✓ Kemudian saksi AGUNG PURWADI memanggil pak RT dan barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa kemudian diakui miliknya dan barang tersebut merupakan barang sisa yang dipakai oleh terdakwa bersama ical.
- ✓ Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik no:441/00091/C pada hari rabu tanggal delapan bulan januari tahun duaribu duapuluh terhadap barang bukti no.BB/ .a/I/2020 Ditresnarkoba berupa 1 bungkus plastic klip yang didalamnya berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat 2,02 gram dan a palstik beisi rokok yang diduhga ganja dengan berat 0,20 gram Positif mengandung GANJA (THC) atau Narkotika jenis GANJA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 (Delapan) Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- ✓ Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil Pemeriksaan penyaring urine pengguna narkoba no:Sk-1/2/1/2020/KKTBMS dengan hasil ditemukan zat narkoba THC positif.
- ✓ Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkotika Gol I jenis tanaman ganja bagi dirinya sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini dari Dinas Kementerian Kesehatan dan terdakwa bukan pasien rehabilitasi dalam pengawasan obat dan bukan apoteker atau peneliti.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Purwadi, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi satu tim telah menangkap terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB., bertempat di Kost Jalan Timuran NG III/172 RT.09 RW.03, Mergangsan, Kota Yogyakarta.;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kami juga melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik warna bening yang di dalamnya berisi kertas brosir wisata yang bertuliskan Jogja Daily Tour Bromo Sunrise Tour ijen blue fire yang di dalamnya berisi kertas warna putih yang berisi :
 - Irisan daun yang diduga ganja dengan berat 2,45 (dua koma empat lima) gram.
 - 1 (satu) puntung rokok dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - b. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang di dalamnya berisi kartu ATM Mandiri warna Kuning.;
 - c. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Putih beserta sim card No.081254841028.;
 - Bahwa kami mengetahui terdakwa melakukan penyalahgunakan narkotika jenis ganja berdasar dari informasi masyarakat.;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada kami bahwasanya terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli lewat Instagram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) mendapatkan satu garis.;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis ganja berasal dari sdr. lcal (terdakwa perkara terpisah) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kemudian terdakwa meminjamkan untuk menalangi kekurangan pembelian Narkotika jenis ganja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari sdr. Ical (terdakwa perkara terpisah) itu dikirimkan ke terdakwa secara ditransfer ke pacar terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut adalah uang dari sdr. Ical (terdakwa perkara terpisah) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan uang terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa transfer dengan akun IG samarindahighcity, kemudian terdakwa disuruh tunggu, lalu terdakwa ditanya kamu dimana? Terdakwa jawab “yogya”, kemudian terdakwa ditanya lagi paling dekat mana? Lalu terdakwa jawab “pawirotaman”, lalu dia bilang “kalau ada rumah kosong”, lalu terdakwa mencari rumah kosong dan terdakwa menemukan sebuah ruko kosong lalu terdakwa foto ruko tersebut dan jalan raya sekitar ruko tersebut lalu terdakwa kirimkan ke akun IG samarindahighcity, lalu dijawab “tunggu nanti jam sebelas malam saya kabari”.
- Bahwa kemudian jam 23.00 WIB., ada IG masuk yang merupakan balasan “di plastik warna hitam sudah ada di depan rumah itu” lalu jam 23.30 Wib., terdakwa jalan kaki menuju ruko tersebut dan melihat plastik hitam di pojokan ruko yang kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa bawa pulang ke kost.
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Np.441/00091/C pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, hasil sebagai berikut : Ganja (THC) POSITIF.;
- Bahwa cara memakai Narkotika jenis ganja tersebut yaitu dengan cara dilinting kemudian dihisap seperti rokok ;
- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari pejabat yang bewenang ;
- Bahwa terdakwa seorang mahasiswa tidak bekerja sebagai apoteker atau peneliti yang berhubungan dengan menggunakan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa .;
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik warna bening yang didalamnya berisi kertas brosir wisata yang bertuliskan Jogja Daily Tour Bromo Sunrise Tour ijen blue fire yang didalamnya berisi kertas warna putih yang berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irisan daun yang diduga ganja dengan berat 2,45 (dua koma empat lima) gram.
- 1 (satu) puntung rokok dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- b. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi kartu ATM Mandiri warna Kuning.;
- c. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Putih beserta sim card No.081254841028.;

Yang kesemuanya merupakan milik terdakwa.;

- Bahwa terdakwa mempunyai narkoba jenis ganja bertujuan untuk pemakaian sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa baru sekali menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada lcal.;
- Bahwa terdakwa juga memakai narkoba jenis ganja tersebut.;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwasannya terdakwa juga memakai narkoba jenis ganja bersama sdr.lcal sebanyak tiga kali.

Terhadap keterangan saksi Agung Purwadi, SH. tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan ;

2. **Saksi SUTARNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami satu team telah menangkap terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis ganja pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Kost jalan Timuran NG III/172 RT.09 RW.03, Mergangsan, Kota Yogyakarta.;
- Bahwa kami setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kami juga melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik warna bening yang didalamnya berisi kertas brosir wisata yang bertuliskan Jogja Daily Tour Bromo Sunrise Tour ijen blue fire yang didalamnya berisi kertas warna putih yang berisi :
 - Irisan daun yang diduga ganja dengan berat 2,45 (dua koma empat lima) gram.
 - 1 (satu) puntung rokok dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - b. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi kartu ATM Mandiri warna Kuning.;
 - c. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Putih beserta sim card No.081254841028.;

Halaman 15 dari 32 hal

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mengetahui terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja berdasar dari informasi masyarakat.;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada kami bahwasannya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli lewat Instagram dengan harga Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) mendapatkan satu garis.;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis ganja berasal dari sdr. lcal (terdakwa perkara terpisah) sebesar Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah), yang kemudian terdakwa meminjamkan untuk menalangi kekurangan pembelian Narkotika jenis ganja sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa uang dari sdr. lcal (terdakwa perkara terpisah) itu dikirimkan ke terdakwa secara ditransfer ke pacar terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah).;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan ganja tersebut adalah uang dari sdr. lcal (terdakwa perkara terpisah) sebesar Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) ditambah dengan uang terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa transfer dengan akun IG samarindahighcity, kemudian terdakwa disuruh tunggu, lalu terdakwa ditanya kamu dimana? Terdakwa jawab "yogya", kemudian terdakwa ditanya lagi paling dekat mana? Lalu terdakwa jawab "pawirotaman", lalu dia bilang "kalau ada rumah kosong", lalu terdakwa mencari rumah kosong dan terdakwa menemukan sebuah ruko kosong lalu terdakwa foto ruko tersebut dan jalan raya sekitar ruko tersebut lalu terdakwa kirimkan ke akun IG samarindahighcity, lalu dijawab "tunggu nanti jam sebelas malam saya kabari".
Kemudian jam 23.00 WIB., ada IG masuk yang merupakan balasan "di plastik warna hitam sudah ada di depan rumah itu" lalu jam 23.30 WIB., terdakwa jalan kaki menuju ruko tersebut dan melihat plastik hitam di pojokan ruko yang kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa bawa pulang ke kost ;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Np.441/00091/C pada hari

Halaman 16 dari 32 hal

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 8 Januari 2020, hasil sebagai berikut : Ganja (THC) POSITIF.;

- Bahwa memakai Narkotika jenis ganja tersebut yaitu dengan cara dilinting kemudian dihisap seperti rokok.
- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja tidak memiliki ijin dari pejabat yang bewenang.
- Bahwa terdakwa seorang mahasiswa tidak bekerja sebagai apoteker atau peneliti yang berhubungan dengan menggunakan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa .;
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik warna bening yang di dalamnya berisi kertas brosir wisata yang bertuliskan Jogja Daily Tour Bromo Sunrise Tour ijen blue fire yang didalamnya berisi kertas warna putih yang berisi :
 - Irisan daun yang diduga ganja dengan berat 2,45 (dua koma empat lima) gram.
 - 1 (satu) puntung rokok dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - b. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi kartu ATM Mandiri warna Kuning.;
 - c. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Putih beserta sim card No.081254841028.;

Yang kesemuanya merupakan milik terdakwa.;

- Bahwa terdakwa mempunyai narkotika jenis ganja bertujuan untuk pemakaian sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa baru sekali menjual narkotika jenis ganja tersebut.;
- Bahwa terdakwa juga memakai narkotika jenis ganja tersebut.;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwasannya terdakwa juga memakai narkotika jenis ganja bersama sdr.lcal sebanyak tiga kali ;

Terhadap keterangan saksi Sutarno tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan ;

3. **Saksi Fahrissal Suritno alias lcal**, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekira bulan Juli 2019 karena sama-sama mahasiswa dan berkenalan waktu terdakwa main di Asrama Halteng (Halmahera Tengah).;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Kost

Halaman 17 dari 32 hal

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Timuran NG III/172 RT.09 RW.03, Mergangsan, Kota Yogyakarta, saya tahu terdakwa ditangkap setelah saksi diberitahu oleh pihak kepolisian.;

- Bahwa setelah pengembangan kasus terdakwa maka saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Prawirotaman Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta.;
- Bahwa saksi ikut tertangkap karena saksi juga pernah beli narkoba jenis ganja patungan dengan terdakwa, waktu itu saksi ikut beli narkoba jenis ganja nitip terdakwa seharga Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dan saya baru memberikan uang muka sebesar Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) yang saksi kirimkan via transfer ke Isti (pacar terdakwa), sedangkan kekurangan sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) belum saksi bayarkan sampai sekarang.;
- Bahwa membeli narkoba jenis ganja seharga Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah), menurut terdakwa saksi akan mendapatkan segaris.;
- Bahwa saksi membeli patungan narkoba jenis ganja baru sekali ini kepada terdakwa.;
- Bahwa menurut cerita terdakwa bahwasannya terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara terdakwa membeli secara on line, namun saksi tidak tahu caranya.
- Bahwa terdakwa yang pertama mengajak patungan membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi dengan melalui Whats App.;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa juga memakai Narkoba jenis ganja secara bersama-sama sebanyak tiga kali ;
- Bahwa cara saksi memakai Narkoba jenis ganja tersebut yaitu dengan cara dilinting kemudian dihisap seperti rokok ;
- Bahwa terdakwa memiliki Narkoba jenis ganja tidak memiliki izin dari pejabat yang bewenang ;
- Bahwa terdakwa seorang mahasiswa tidak bekerja sebagai apoteker atau peneliti yang berhubungan dengan menggunakan Narkoba jenis ganja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik warna bening yang di dalamnya berisi kertas brosir wisata yang bertuliskan Jogja Daily Tour Bromo Sunrise Tour ijen blue fire yang didalamnya berisi kertas warna putih yang berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irisan daun yang diduga ganja dengan berat 2,45 (dua koma empat lima) gram.
- 1 (satu) puntung rokok dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- b. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi kartu ATM Mandiri warna Kuning.;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Putih beserta sim card No.081254841028, merupakan milik terdakwa.;
- Bahwa terdakwa mempunyai narkoba jenis ganja bertujuan untuk pemakaian sendiri.
- Bahwa terdakwa dengan saksi baru sekali patungan membeli narkoba jenis ganja.;

Terhadap keterangan saksi Fahrival Suritno alias lcal tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dari pihak kepolisian karena terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I bentuk tanaman jenis ganja pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB., bertempat di Kost jalan Timuran NG III/172 RT.09 RW.03, Mergansan, Kota Yogyakarta.;
- Bahwa dari pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik warna bening yang didalamnya berisi kertas brosir wisata yang bertuliskan Jogja Daily Tour Bromo Sunrise Tour ijen blue fire yang didalamnya berisi kertas warna putih yang berisi :
 - Irisan daun yang diduga ganja dengan berat 2,45 (dua koma empat lima) gram.
 - 1 (satu) puntung rokok dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - b. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi kartu ATM Mandiri warna Kuning.;
 - c. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Putih beserta sim card No.081254841028.;yang kesemuanya merupakan milik terdakwa.;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja dengan cara membeli lewat Instagram dengan harga Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) mendapatkan satu garis dengan berat sekitar 100 gram.;

Halaman 19 dari 32 hal

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari sdr. lcal (terdakwa perkara terpisah) sebesar Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) ditambah dengan uang terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa transfer dengan akun IG samarindahighcity, kemudian terdakwa disuruh tunggu, lalu terdakwa ditanya kamu dimana? Saya jawab “yogya”, kemudian saya ditanya lagi paling dekat mana? Lalu terdakwa jawab “pawirotaman”, lalu dia bilang “kalau ada rumah kosong”, lalu terdakwa mencari rumah kosong dan terdakwa menemukan sebuah ruko kosong lalu terdakwa foto ruko tersebut dan jalan raya sekitar ruko tersebut lalu terdakwa kirimkan ke akun IG samarindahighcity, lalu dijawab “tunggu nanti jam sebelas malam saya kabari”.

Kemudian jam 23.00 WIB., ada IG masuk yang merupakan balasan “dipplastik warna hitam sudah ada di depan rumah itu” lalu jam 23.30 WIB., terdakwa jalan kaki menuju ruko tersebut dan melihat plastik hitam dipojokan ruko yang kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa bawa pulang ke kost ;

- Bahwa uang dari sdr. lcal (terdakwa perkara terpisah) itu dikirimkan ke terdakwa secara ditransfer ke pacar terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah).;
- Bahwa sdr.lcal (terdakwa perkara terpisah) sampai sekarang belum mengembalikan hutang kekurangan uang untuk pembelian narkoba jenis ganja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saya.;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Np.441/00091/C pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, hasil sebagai berikut : Ganja (THC) POSITIF.;
- Bahwa terdakwa memakai Narkoba jenis ganja tersebut yaitu dengan cara dilinting kemudian dihisap seperti rokok.
- Bahwa terdakwa menggunakan/memakai narkoba jenis ganja sebanyak 1 sampai 2 batang/hari.;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut agar rileks ;
- Bahwa terdakwa memiliki Narkoba jenis ganja tidak memiliki izin dari pejabat yang bawenang.
- Bahwa terdakwa seorang mahasiswa tidak bekerja sebagai apoteker atau peneliti yang berhubungan dengan menggunakan Narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa .;

Halaman 20 dari 32 hal

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah kantong plastik warna bening yang didalamnya berisi kertas brosir wisata yang bertuliskan Jogja Daily Tour Bromo Sunrise Tour ijen blue fire yang didalamnya berisi kertas warna putih yang berisi :
 - Irisan daun yang diduga ganja dengan berat 2,45 (dua koma empat lima) gram.
 - 1 (satu) puntung rokok dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- b. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi kartu ATM Mandiri warna Kuning.;
- c. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Putih beserta sim card No.081254841028.;

Yang kesemuanya merupakan milik terdakwa.;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa mempunyai narkotika jenis ganja bertujuan untuk pemakaian sendiri.
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis ganja hanya sekali, namun sebenarnya waktu itu terdakwa patungan dengan dengan saksi lcal (terdakwa dalam perkara lain) untuk mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut.;
- Bahwa terdakwa juga memakai narkotika jenis ganja tersebut.;
- Bahwa terdakwa juga memakai narkotika jenis ganja bersama sdr.lcal sebanyak tiga kali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastic warna bening yang di dalamnya berisi kertas brosur wisata yang bertuliskan Jogja Daily Tours Bromo Sunrise Tours Ijen Blue Fire yang di dalamnya berisi kertas warna putih yang berisi :
 - Irisan daun yang diduga ganja dengan berat 2,45 (dua koma empat lima) gram ;
 - 1 (satu) puntung rokok dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang di dalamnya berisi kartu ATM Mandiri warna kuning.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih beserta sim card Nomor 081254841028.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agung Purwadi, SH., dan saksi Sutarno bersama satu tim anggota satresnarkoba DI Yogyakarta yang menangkap terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB., bertempat di Kost Jalan Timuran NG III/172 RT.09 RW.03, Mergangsan, Kota Yogyakarta.;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi-saksi dari tim satresnarkorba juga melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik warna bening yang di dalamnya berisi kertas brosir wisata yang bertuliskan Jogja Daily Tour Bromo Sunrise Tour ijen blue fire yang di dalamnya berisi kertas warna putih yang berisi :
 - Irisan daun yang diduga ganja dengan berat 2,45 (dua koma empat lima) gram ;
 - 1 (satu) puntung rokok dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram ;
 - b. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang di dalamnya berisi kartu ATM Mandiri warna Kuning.;
 - c. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Putih beserta sim card No.081254841028 ;
- Bahwa saksi Fahrival kenal dengan terdakwa sekira bulan Juli 2019 karena sama-sama mahasiswa dan berkenalan waktu terdakwa main di Asrama Halteng (Halmahera Tengah) ;
- Bahwa setelah pengembangan kasus terdakwa maka saksi Fahrival alias Ical ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB., bertempat di Prawirotaman Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta.;
- Bahwa saksi Fahrival alias Ical tahu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, sekira pukul 23.00 WIB., bertempat di Kost jalan Timuran NG III/172 RT.09 RW.03, Mergangsan, Kota Yogyakarta, saksi tahu terdakwa ditangkap setelah saksi diberitahu oleh pihak kepolisian.;
- Bahwa saksi Fahrival alias Ical ikut tertangkap karena saksi Fahrival alias Ical beli narkotika jenis ganja patungan dengan terdakwa, waktu itu saksi ikut beli narkotika jenis ganja nitip terdakwa seharga Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dan saksi Fahrival alias Ical baru memberikan uang muka sebesar Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) yang saksi kirimkan via transfer

Halaman 22 dari 32 hal

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Yyk



ke Isti (pacar terdakwa), sedangkan kekurangan sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) belum saksi bayarkan sampai sekarang.;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi-saksi bahwasanya terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli lewat Instagram dengan harga Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) mendapatkan satu garis.;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis ganja berasal dari sdr. Ical (terdakwa perkara terpisah) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kemudian terdakwa meminjamkan untuk menalangi kekurangan pembelian Narkotika jenis ganja sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa uang dari sdr. Ical (terdakwa perkara terpisah) itu dikirimkan ke terdakwa secara ditransfer ke pacar terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah).;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut adalah uang dari sdr. Ical (terdakwa perkara terpisah) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan uang terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa transfer dengan akun IG samarindahighcity, kemudian terdakwa disuruh tunggu, lalu terdakwa ditanya kamu di mana? Terdakwa jawab "Yogya", kemudian terdakwa ditanya lagi paling dekat mana? Lalu terdakwa jawab "pawirotaman", lalu dia bilang "kalau ada rumah kosong", lalu terdakwa mencari rumah kosong dan terdakwa menemukan sebuah ruko kosong lalu terdakwa foto ruko tersebut dan jalan raya sekitar ruko tersebut lalu terdakwa kirimkan ke akun IG samarindahighcity, lalu dijawab "tunggu nanti jam sebelas malam saya kabari".
- Bahwa kemudian jam 23.00 WIB., ada IG masuk yang merupakan balasan "di plastik warna hitam sudah ada di depan rumah itu" lalu jam 23.30 Wib., terdakwa jalan kaki menuju ruko tersebut dan melihat plastik hitam di pojokan ruko yang kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa bawa pulang ke kost ;
- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari pejabat yang bewenang ;
- Bahwa terdakwa seorang mahasiswa tidak bekerja sebagai apoteker atau peneliti yang berhubungan dengan menggunakan Narkotika jenis ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai narkotika jenis ganja bertujuan untuk pemakaian sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa baru sekali menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada lcal;
- Bahwa terdakwa juga memakai narkotika jenis ganja tersebut.;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwasannya terdakwa juga memakai narkotika jenis ganja bersama sdr.lcal sebanyak tiga kali ;
- Bahwa setelah pengembangan kasus terdakwa maka saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Prawirotaman Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 huruf (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol. I jenis tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" dimana yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggung jawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah



perbuatan orang tersebut dilakukannya secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga merupakan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa HAERUDIN als HAE Bin DAWI u (alm), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani hal tersebut berdasarkan fakta selama di persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar dan terdakwa telah cukup umur dengan demikian terdakwa cakap dan mampu untuk bertanggung- jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional yang berarti apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur pasal tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai maksud atau pengertian dari elemen unsur “tanpa hak” berarti pula tidak wenang atau tidak mempunyai kewenangan tanpa adanya izin dari yang berwenang untuk itu, dan elemen unsur “melawan hukum” berarti adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika



golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Ganja adalah merupakan jenis Narkotika golongan I jenis tanaman, dan terdapat/disebutkan pada nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Agung Purwadi, SH., dan, saksi Sutarno yang masing-masing adalah team dari satreskrim narkoba Polda DIY telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Haerudin alias Hae Bin Dawi U (alm) yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB., bertempat di Kost Jalan Timuran NG III/172 RT.09 RW.03, Mergangsan, Kota Yogyakarta, dan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi-saksi juga melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kantong plastik warna bening yang di dalamnya berisi kertas brosir wisata yang bertuliskan Jogja Daily Tour Bromo Sunrise Tour ijen blue fire yang di dalamnya berisi kertas warna putih yang berisi :
 - Irisan daun yang diduga ganja dengan berat 2,45 (dua koma empat lima) gram ;
 - 1 (satu) puntung rokok dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang di dalamnya berisi kartu ATM Mandiri warna Kuning.;
- c. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Putih beserta sim card No.081254841028 ;

Menimbang, bahwa saksi Fahrisal alias Ical kenal dengan terdakwa sekira bulan Juli 2019 karena sama-sama mahasiswa dan berkenalan waktu terdakwa main di Asrama Halteng (Halmahera Tengah) dan saksi Fahrisal tahu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah saksi diberitahu oleh pihak kepolisian dan setelah pengembangan kasus terdakwa maka saksi Fahrisal ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB., bertempat di Prawirotaman Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa saksi Fahrisal alias Ical ikut tertangkap karena saksi juga pernah beli narkoba jenis ganja patungan dengan terdakwa, waktu itu saksi Fahrisal alias Ical ikut beli narkoba jenis ganja menitip terdakwa seharga Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dan saksi Fahrisal alias Ical baru memberikan uang muka sebesar Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) yang saksi kirimkan via transfer ke Isti (pacar terdakwa), sedangkan kekurangan sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) belum saksi bayarkan sampai sekarang.;

Menimbang, bahwa saksi Fahrisal Suritno als Ical membeli seharga Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) tetapi baru dibayar sejumlah Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dengan cara mentransfer dan masih punya kekurangan Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dengan mendapatkan ganja satu garis ;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa kepada saksi-saksi bahwasanya terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli lewat Instagram dengan harga Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) mendapatkan satu garis.;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli Narkoba jenis ganja berasal dari sdr. Ical (terdakwa perkara terpisah) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kemudian terdakwa meminjamkan untuk menalangi kekurangan pembelian Narkoba jenis ganja sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dengan cara transfer dengan akun IG samarindahighcity, kemudian terdakwa disuruh tunggu, lalu terdakwa ditanya kamu di mana? Terdakwa jawab "Yogya", kemudian

Halaman 27 dari 32 hal

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditanya lagi paling dekat mana? Lalu terdakwa jawab "pawirotaman", lalu dia bilang "kalau ada rumah kosong", lalu terdakwa mencari rumah kosong dan terdakwa menemukan sebuah ruko kosong lalu terdakwa foto ruko tersebut dan jalan raya sekitar ruko tersebut lalu terdakwa kirimkan ke akun IG samarindahighcity, lalu dijawab "tunggu nanti jam sebelas malam saya kabari".

Menimbang, bahwa kemudian jam 23.00 WIB., ada IG masuk yang merupakan balasan "di plastik warna hitam sudah ada di depan rumah itu" lalu jam 23.30 Wlb., terdakwa jalan kaki menuju ruko tersebut dan melihat plastik hitam di pojokan ruko yang kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa bawa pulang ke kost ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan paketan ganja tersebut kepada saksi Fahrival Surtno alias Ical, lalu sebahagian dari ganja tersebut dipakai bersama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Fahrival alias Ical membeli ganja tersebut melalui terdakwa karena Fahrival alias Ical tahu terdakwa membeli ganja lewat on line tetapi saksi Fahrival alias Ical tidak tahu bagaimana cara memesannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang atau negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan); Pialang ; Makelar; Calo (dalam jual beli dsb);

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No 2631/NNF/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Dr. Nursaman Subandi, M.Si tanggal 29 Oktober 2019 yang pada kesimpulannya BB 5404/2019/NNF berupa ranting, daun dan biji dan BB – 5405/2019/NNF berupa daun dan biji dalam puntung rokok tersebut di atas adalah mengandung ganja terdapat dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim, dalam hal ini terdakwa berperan sebagai perantara Narkotika Golongan I jenis tanaman (ganja) dan terdakwa tidak memiliki wewenang dan izin untuk itu semua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 32 hal

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi/terbukti, dan oleh karena pula Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terhadap terdakwa HAERUDIN alias AE Bin U (alm) harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman” dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengancam orang yang bersalah dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa HAERUDIN alias AE Bin U (alm) disamping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi denda ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim menjatuhkan pidana yang seringannya karena hanya berupa permohonan dan tidak menyangkut masalah yuridis maka majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum terdakwa dalam Pleidooi/pembelaannya yang menyatakan majelis hakim tidak tepat menjatuhkan pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada terdakwa, tetapi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap pendapat Penasehat Hukum terdakwa tersebut majelis hakim tidak dapat mengabulkan karena sesuai fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti menjadi perantara, walaupun ada fakta terdakwa memakai ganja namun terdakwa tidak dapat tergolong sebagai pecandu narkotika dan sesuai dengan fakta persidangan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan pecandu narkotika sehingga berdasarkan Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, majelis hakim tidak wajib untuk menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan dan telah sesuai dengan rasa keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastic warna bening yang di dalamnya berisi kertas brosur wisata yang bertuliskan Jogja Daily Tours Bromo Sunrise Tours Ijen Blue Fire yang di dalamnya berisi kertas warna putih yang berisi :
- Irisan daun yang diduga ganja dengan berat 2,45 (dua koma empat lima) gram ;
- 1 (satu) puntung rokok dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi kartu ATM Mandiri warna Kuning.;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Putih beserta sim card No.081254841028, sesuai dengan fakta hukum di atas merupakan barang yang terlarang dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan dan memiliki barang tersebut, sehingga menurut hemat majelis hakim barang bukti harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih mudah dan diharapkan dapat merubah kelakuannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 30 dari 32 hal

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAERUDIN als. HAE Bin DAWI U (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna bening yang di dalamnya berisi kertas brosur wisata yang bertuliskan Jogja Daily Tours Bromo Sunrise Tours Ijen Blue Fire yang di dalamnya berisi kertas warna putih yang berisi :
 - Irisan daun yang diduga ganja dengan berat 2,45 (dua koma empat lima) gram.;
 - 1 (satu) puntung rokok dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram.;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang di dalamnya berisi kartu ATM Mandiri warna kuning.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih beserta sim card Nomor 081254841028.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami, **Heriyenti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Titik Budi Winarti, S.H., M.H.**, dan **Purnama, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 31 dari 32 hal

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr. Woro Hapsari Dewi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Wuriadhi Paramita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rr. Woro Hapsari Dewi, S.H.